



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.611, 2014

KEMENHAN. Program Legislasi. Penyusunan.
Tata Cara.

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI
BIDANG PERTAHANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka perencanaan penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, yang disusun berdasarkan skala prioritas sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, perlu ditetapkan dalam suatu Program Legislasi Bidang Pertahanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Bidang Pertahanan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI BIDANG PERTAHANAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Program Legislasi Pertahanan yang selanjutnya disingkat Proleghan adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Perundang-undangan di bidang pertahanan yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
3. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana pemerintah dipimpin oleh Menteri Pertahanan yang selanjutnya disebut Menhan yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
4. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
5. Panitia Kerja Tetap Program Legislasi Pertahanan yang selanjutnya disingkat Panjatap Proleghan adalah Panitia Kerja tetap yang terdiri atas Kemhan dan TNI.
6. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden.
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihkwal kegentingan yang memaksa.
8. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

9. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
10. Peraturan Menteri adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Menteri Pertahanan.
11. Peraturan Panglima TNI adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Panglima TNI.
12. Peraturan Kepala Staf Angkatan adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Staf Angkatan.
13. Peraturan Sekretaris Jenderal adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Sekretaris Jenderal.
14. Peraturan Inspektur Jenderal adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Inspektur Jenderal.
15. Peraturan Direktur Jenderal adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal.
16. Peraturan Kepala Badan adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Badan.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan negara.
18. Pemrakarsa di lingkungan Kemhan, Mabes TNI, dan Mabes Angkatan yang selanjutnya disebut Pemrakarsa adalah Pejabat atau Pimpinan yang mempunyai kewenangan mengajukan usul penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2

Prolegan disusun dengan maksud, agar rencana penyusunan pembentukan Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan terintegrasi sesuai dengan skala prioritas.

Pasal 3

Penyusunan Prolegan dilaksanakan oleh Panjatap Prolegan.

BAB II

PANITIA KERJA TETAP PROGRAM LEGISLASI PERTAHANAN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penyusunan Prolegan, Menteri membentuk Panjatap Prolegan.
- (2) Panjatap Prolegan mempunyai tugas:

- a. menyusun Proleghan berdasarkan jangka menengah dan tahunan;
 - b. melakukan koordinasi kepada Pemrakarsa;
 - c. memberikan arahan kepada Pemrakarsa;
 - d. melakukan harmonisasi internal di lingkungan Kemhan, Mabes TNI, dan Mabes Angkatan; dan
 - e. mengevaluasi Peraturan Perundang-undangan yang telah ada dalam rangka pencabutan, perubahan, atau penyempurnaan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panjatap Proleghan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 5

Susunan keanggotaan Panjatap Proleghan terdiri atas:

- a. Ketua : Sekretaris Jenderal Kemhan
- b. Wakil Ketua : Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI
- c. Sekretaris : Dirikumstrahan Ditjen Strahan Kemhan
- d. Anggota :
 1. Waasrenum Panglima TNI;
 2. Ses Satker Kemhan;
 3. Karo Setjen Kemhan;
 4. Kapus Kemhan;
 5. Dirikumad;
 6. Kadiskumal; dan
 7. Kadiskumau.

Pasal 6

- (1) Ketua Panjatap Proleghan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bertugas mengkoordinasikan, memimpin rapat, memfasilitasi, dan mengarahkan anggota Panjatap Proleghan.
- (2) Wakil Ketua Panjatap Proleghan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bertugas membantu dan mewakili Ketua mengkoordinasikan, memimpin rapat, memfasilitasi, dan mengarahkan anggota Panjatap Proleghan.
- (3) Sekretaris Panjatap Proleghan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c bertugas menyiapkan administrasi, menampung masukan, menyiapkan bahan dan rencana rapat, memberikan informasi, mencatat Peraturan Perundang-undangan di luar Proleghan yang

telah menjadi kebijakan pimpinan, serta menindaklanjuti hasil rapat Panjatat Proleghan.

- (4) Anggota Panjatat Proleghan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d mengikuti kegiatan yang ditentukan dan memberikan masukan dalam merumuskan penyusunan Proleghan, menyampaikan hasil evaluasi dan saran penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan yang telah ada.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Panjatat Proleghan dibantu oleh Sekretariat Panjatat Proleghan.
- (2) Sekretariat Panjatat Proleghan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Panjatat Proleghan.
- (3) Sekretariat Panjatat Proleghan berkedudukan di Dirikumstrahan Ditjen Strahan Kemhan.

Pasal 8

Panjatat Proleghan melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB III PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI PERTAHANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Dalam rangka penyusunan Proleghan, Sekretaris Panjatat Proleghan meminta kepada Pemrakarsa mengenai usulan penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan di lingkup bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 10

Pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas:

- a. Kepala/Pimpinan Satker Kemhan; dan
- b. Kepala/Pimpinan di lingkungan Mabes TNI/Mabes Angkatan.

Pasal 11

Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas:

- a. Rancangan Undang-Undang;
- b. Rancangan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Rancangan Peraturan Pemerintah;
- d. Rancangan Peraturan Presiden;
- e. Rancangan Peraturan Menteri;
- f. Rancangan Peraturan Panglima;
- g. Rancangan Peraturan Kepala Staf Angkatan;
- h. Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal;
- i. Rancangan Peraturan Inspektur Jenderal;
- j. Rancangan Peraturan Direktur Jenderal; dan
- k. Rancangan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 12

- (1) Prolegshan ditetapkan untuk Jangka Panjang dan Prioritas Tahunan.
- (2) Prolegshan Jangka Panjang ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Prolegshan Prioritas Tahunan ditetapkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Kedua Program Legislasi Pertahanan Jangka Panjang

Pasal 13

Dalam rangka penyusunan Prolegshan Jangka Panjang, Sekretaris Panjatap Prolegshan meminta kepada Pemrakarsa mengenai usulan penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan di lingkup bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 14

- (1) Usulan Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan secara tertulis oleh Pemrakarsa kepada Sekretaris Panjatap Prolegshan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan usulan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Usulan Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai penjelasan mengenai konsepsi pengaturan penyusunan yang meliputi:

- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
- c. jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 15

Usulan Rancangan Peraturan Perundang-undangan didasarkan atas Peraturan Perundang-undangan dan/atau berdasarkan kebutuhan kebijakan penyelenggaraan negara bidang pertahanan.

Pasal 16

- (1) Sekretariat Panjatat Proleghan menginventarisasi masukan usulan Rancangan Peraturan Perundang-undangan untuk dituangkan dalam daftar Proleghan Jangka Panjang.**
- (2) Daftar Proleghan Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dibahas melalui rapat yang dipimpin oleh Ketua Panjatat Proleghan.**
- (3) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penyelarasan konsepsi pengaturan penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan penyelarasan dengan Peraturan Perundang-undangan lain.**

Pasal 17

Daftar Proleghan Jangka Panjang yang telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi ditetapkan dengan Keputusan Menteri tentang Proleghan Jangka Panjang.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka penetapan Proleghan Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Dirikumstrahan Ditjen Strahan Kemhan selaku Sekretaris Panjatat Proleghan mengajukan konsep Keputusan Menteri tentang Proleghan Jangka Panjang kepada Sekretaris Jenderal Kemhan selaku Ketua Panjatat Proleghan.**
- (2) Sekretaris Jenderal Kemhan atas nama Menteri menandatangani Keputusan Menteri tentang Proleghan Jangka Panjang.**

Bagian Ketiga
Program Legislasi Pertahanan
Prioritas Tahunan

Pasal 19

Dalam rangka penyusunan Proleghan Prioritas Tahunan, Sekretaris Panjatat Proleghan meminta kepada Pemrakarsa mengenai usulan penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan di lingkup bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 20

Usulan Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan secara tertulis oleh Pemrakarsa kepada Sekretaris Panjatat Proleghan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan usulan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Usulan Rancangan Peraturan Perundang-undangan untuk Proleghan Prioritas Tahunan didasarkan atas Proleghan Jangka Panjang sesuai prioritas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, usulan Rancangan Peraturan Perundang-undangan untuk Proleghan Prioritas Tahunan dapat dilakukan di luar Proleghan Jangka Panjang berdasarkan:
 - a. kebijakan pimpinan; dan/atau
 - b. adanya perintah Peraturan Perundang-undangan yang memerlukan penyelesaian mendesak.

Pasal 22

- (1) Sekretariat Panjatat Proleghan menginventarisasi masukan usulan Rancangan Peraturan Perundang-undangan untuk dituangkan dalam daftar Proleghan Prioritas Tahunan.
- (2) Daftar Proleghan Prioritas Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dibahas melalui rapat yang dipimpin oleh Ketua Panjatat Proleghan.

Pasal 23

Daftar Proleghan Prioritas Tahunan yang telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi ditetapkan menjadi Proleghan Prioritas Tahunan.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka penetapan Prolegan Prioritas Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Direktur Hukum Strategi Pertahanan Ditjen Strahan Kemhan selaku Sekretaris Panjatap Prolegan mengajukan konsep Keputusan Menteri tentang Prolegan Prioritas Tahunan kepada Sekretaris Jenderal Kemhan selaku Ketua Panjatap Prolegan.**
- (2) Sekretaris Jenderal Kemhan atas nama Menteri menandatangani Keputusan Menteri tentang Prolegan Prioritas Tahunan.**

Bagian Keempat Pengelolaan

Pasal 25

Pengelolaan Prolegan diarahkan agar program penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kemhan dan TNI dapat dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan.

Pasal 26

Dalam hal program penyusunan Peraturan Perundang-undangan dalam Prolegan Prioritas Tahunan belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan, dijadikan Prolegan tahun berikutnya dengan skala prioritas utama.

Pasal 27

- (1) Dalam keadaan tertentu dan dengan memperhatikan kebijakan pimpinan dan/atau keperluan mendesak program penyusunan Peraturan Perundang-undangan dalam Prolegan Jangka Panjang dan Prolegan Prioritas Tahunan dapat diubah skala prioritasnya setelah disepakati dalam rapat Panjatap Prolegan.**
- (2) Perubahan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Ketua Panjatap Prolegan kepada Menteri.**

Bagian Kelima Penyebarluasan

Pasal 28

- (1) Sekretaris Panjatap Prolegan menyampaikan Prolegan Jangka Panjang dan Prolegan Prioritas Tahunan kepada Pemrakarsa untuk dipedomani dan dilaksanakan.**
- (2) Sekretaris Panjatap Prolegan memperbanyak naskah Prolegan Jangka Panjang dan Prolegan Prioritas Tahunan untuk**

disebarluaskan keseluruhan Satker dan/atau Subsatker di lingkungan Kemhan dan TNI.

BAB IV EVALUASI PROGRAM LEGISLASI PERTAHANAN

Pasal 29

- (1) Dalam rangka evaluasi Proleghan, setiap 6 (enam) bulan sekali Sekretaris Panjatap Proleghan meminta kepada Pemrakarsa mengenai perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Proleghan tahun berjalan.
- (2) Perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan disampaikan secara tertulis oleh Pemrakarsa kepada Sekretaris Panjatap Proleghan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Sekretariat Panjatap Proleghan menginventarisasi masukan perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam rapat Panjatap Proleghan.

Pasal 31

Apabila ada permasalahan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Pemrakarsa, Panjatap Proleghan memberikan keputusan berupa saran dan masukan terhadap penyelesaian permasalahan yang dihadapi.

BAB V PENDANAAN

Pasal 32

- (1) Pendanaan penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan menggunakan anggaran Pemrakarsa.
- (2) Pendanaan pengelolaan Proleghan dibebankan pada anggaran Ditkumstrahan Ditjen Strahan Kemhan.

Pasal 33

Dalam rangka pelaksanaan penyusunan Peraturan Perundang-undangan sesuai prioritas sebagaimana yang ditetapkan dalam Prolegan Prioritas Tahunan, wajib didukung pendanaannya.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 34**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2014
MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN